



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai 4 dan 5
Jln. Jend. Sudirman No. 460 Telepon (0761) -22900, 39596. Fax. (0761) - 2800639494
PEKANBARU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU
NOMOR: Kpts. 74/11.3/ TAHUN 2024

T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
RIAU INKUBATOR BISNIS CENTER
PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
RIAU INKUBATOR BISNIS CENTER

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Riau Inkubator Bisnis Center serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Riau Inkubator Bisnis Center tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Riau Inkubator Bisnis Center.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
3. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi
6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2022 tentang susunan organisasi, tugas, fungsi serta tata kerja perangkat daerah (berita daerah Provinsi Riau tahun 2023 nomor 53).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Riau Inkubator Bisnis Center dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Riau Inkubator Bisnis Center;

KEDUA : Susunan kelembagaan Inkubator Riau Inkubator Bisnis Center dengan uraian kegiatan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pekanbaru

Pada tanggal : 31 Mei 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU



IR. H. M. TAUFIQ OESMAN HAMID.MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680718 200003 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU

NOMOR : Kpts. 74/11.3/ TAHUN 2024

TANGGAL : 31 MEI 2024

Tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Riau Inkubator Bisnis Center

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR

| No. | N a m a | Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator |
|-----|-----------------------------|--|
| 1. | Tresiana Anomsaro, ST, MT | Ketua |
| 2. | Fifi Nofiani, SE, MM | Manajer |
| 3. | Agung Parian Mandahu, ST,MT | Wakil Manajer 1 |
| 4. | Reni Triana SE, ME | Bidang Program Inkubasi |
| 5. | M. Tariq Kamal, SE | Bidang Pendanaan |
| 6. | Hasbullah. S.IP | Bidang Pengembangan, Jejaring, dan Kerjasama |
| 7. | Lice Hendawati, SE, M.MKMT | Bidang Komersialisasi Produk |
| 8. | Rico Aulia Utama, S.A.B | Bidang Komersialisasi Produk |
| 9. | Hidayati, SE | Bidang Komersialisasi Produk |

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI RIAU



I.I.M. LAUFIQ OESMAN HAMID.MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680718 200003 1 003